

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah sebesar 58.623,512 ha. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Temon	3.629,890	6,19
2	Wates	3.200,239	5,46
3	Panjatan	4.459,230	7,61
4	Galur	3.291,232	5,61
5	Lendah	3.559,192	6,07
6	Sentolo	5.265,340	8,98
7	Pengasih	6.166,468	10,52

8	Kokap	7.379,950	12,59
9	Girimulyo	5.490,424	9,36
10	Nanggulan	3.960,670	6,76
11	Kalibawang	5.296,368	9,03
12	Samigaluh	6.929,308	11,82
	Kabupaten Kulon Progo	58.623,512	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Kulon Progo ,2017

Adapun batas-batas administrasi dan wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu : Kabupaten Magelang di bagian utara, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur, Samudera Hindia di bagian selatan dan Kabupaten Purworejo di bagian barat. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo, Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7o38"30" – 7o58"3" LS dan 110o1"37" – 110o16"26" BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan „pintu gerbang“ Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan DI Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa. Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia.

Dengan adanya pembangunan bandara baru yang akan di bangun di Kecamatan Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Jawa bagian selatan. Posisi geostrategic tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah DI Yogyakarta. Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu :

a. Kawasan pesisir

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b. Kawasan dataran

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan

kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Kawasan pegunungan

Merupakan dataran tinggi/ perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kulon Progo adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin“. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Sedangkan Potensi Pengembangan Wilayah Kulon Progo berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo guna mewujudkan misi nomor tiga (3) diatas yaitu “ Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing”, maka pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo selama beberapa tahun terakhir telah membuat perubahan secara teratur dan terstruktur untuk mewujudkan persaingan yang adil dan berkemajuan dalam segala bidang. Salah satu wujud pemerintah daerah untuk menumbuhkan daya saing dalam sektor usaha yaitu dengan cara mempermudah penerbitan izin usaha, salah satu sektor usaha yang memperoleh kemudahan yaitu usaha jasa konstruksi. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo telah mempunyai wewenang dalam hal penerbitan izin usaha jasa konstruksi, sebagai pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon progo melalui struktur ke pemerintahannya melimpahkan wewenang dalam hal perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebelumnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu bernama badan penanaman modal dan perizinan terpadu, perubahan nama tersebut ditetapkan sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, Bupati Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Perubahan nama satuan perangkat kerja daerah diatas sebenarnya hanya mengalami perubahan dalam nama dari satuan perangkat kerja daerah tersebut, untuk tugas pokok dan fungsinya tidak terlalu mengalami perubahan.

Visi yang diusung oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu, “Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global; serta pelayanan perizinan yang prima”. Sedangkan Misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, adalah :

- 1) Mewujudkan peningkatan daya saing daerah;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima perizinan.

Sedangkan Moto dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu “Melayani dengan hati, Menuju yang terbaik”. Untuk fungsi dan tugas dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sebenarnya sudah diatur didalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo mempunyai empat (4) fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan fungsi diatas juga mempunyai tugas, untuk tugasnya sendiri terdapat empat (4) yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan penanaman modal;
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pasal 3 tentang jenis pelayanan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, yaitu:

1. Izin Apotik.
2. Izin Fisioterapi.
3. Izin Laboratorium Kesehatan.
4. Izin LKP Swasta.
5. Izin Lokasi.
6. Izin LPK Swasta.
7. Izin Mendirikan Bangunan.
8. Izin Nakes Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner.
9. Izin Nakes Hewan WNA.
10. Izin Operasional Klinik.
11. Izin Operasional Puskesmas.
12. Izin Operasional RS Kelas C dan D.
13. Izin Optik.
14. Izin Pedagang eceran obat.
15. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
16. Izin Pemberantasan Hama (Pest Control).
17. Izin Pendirian Klinik.
18. Izin Pendirian RS Kelas C dan D.
19. Izin Pendirian RS Perpanjangan kelas C dan D.
20. Izin Penelitian.
21. Izin Penyelenggaraan Reklame Perpanjangan.
22. Izin Penyelenggaraan Reklame Spanduk, Banner, Rontek.

23. Izin Penyelenggaraan Reklame.
24. Izin Perluasan Industri Baru.
25. Izin Perluasan Industri penggantian hilang.
26. Izin perluasan industri perpanjangan.
27. Izin perluasan Industri Rusak.
28. Izin Praktek bidan.
29. Izin Praktek Perawat.
30. Izin Praktek Dokter Hewan.
31. Izin Prinsip Penanaman Modal.
32. Izin prinsip penggabungan perusahaan Penanaman Modal.
33. Izin Prinsip perluasan Penanaman Modal.
34. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
35. Izin Trayek.
36. Izin Unit Transfusi Darah.
37. Izin Usaha Angkutan Umum.
38. Izin Usaha dan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
39. Izin Usaha Industri.
 - a) Izin Usaha Industri Baru.
 - b) Izin Usaha Industri Hilang.
 - c) Izin Usaha Industri Rusak.
40. Izin Usaha Jasa Kontruksi
 - a) Izin Usaha Jasa Kontruksi Baru.

- b) Izin Usaha Jasa Kontruksi Perpanjangan Izin.
 - c) Izin Usaha Jasa Kontruksi Perubahan Data.
41. Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal.
42. Izin Usaha Perdagangan
- a) Izin Usaha Perdagangan Baru.
 - b) Izin Usaha Perdagangan Penggantian Hilang.
 - c) Izin Usaha Perdagangan Penggantian Rusak.
43. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
44. Izin Usaha Peternakan.
45. Izin Usaha Toko Modern.
46. Kartu Pengawasan Trayek.
47. Tanda Daftar Gudang.
48. Tanda Daftar Perusahaan
- a) Tanda Daftar Perusahaan Baru.
 - b) Tanda Daftar Perusahaan Daftar Ulang.
 - c) Tanda Daftar Perusahaan Pengganti.
 - d) Tanda Daftar Perusahaan Perubahan.
49. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata.
50. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata.
51. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
52. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
54. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata.
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi Wisata.
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata.
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha MICE
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi.
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Spa.
61. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu memiliki struktur organisasi, struktur yang ada dalam susunan organisasi di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yaitu :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Kerja Sama dan Promosi; dan

- b. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
- 4) Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Survei; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- 5) Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan; dan
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian kedudukan masing-masing unsur dari struktur diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Walaupun sudah berganti nama dan mempunyai struktur organisasi yang baru, dari semula badan penanaman modal dan perizinan terpadu lalu berubah menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu namun tetap saja dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi walaupun sebenarnya yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah badan penanaman modal dan perizinan terpadu. Perubahan nama satuan perangkat kerja daerah tersebut, sebenarnya tidak terlalu banyak berubah diakrenakan pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari satuan perangkat kerja daerah diatas tetap sama seperti yang dulu sebelum adanya perubahan nama dalam satuan perangkat kerja daerah tersebut. Perubahan tersebut jika dilihat dari sisi perizinan usaha jasa konstruksi hanya terdapat perubahan dalam penandatanganan surat izin usaha jasa konstruksi yang dulunya dari kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu berubah menjadi yang berhak menandatangani izin usaha tersebut adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dalam satuan perangkat kerja daerah yang baru di dalam urusan perizinan, khususnya izin usaha jasa konstruksi yang dilimpahkan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. dalam struktur keorganisasian kerjanya mempunyai bidang tersendiri yang mengurus mengenai perizinan khususnya izin usaha jasa konstruksi, bidang tersebut adalah bidang pelayanan dan pengaduan yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan perizinan dan advokasi. Untuk menyelenggarakan fungsi diatas bidang pelayanan dan pengaduan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Menyelenggarakan kegiatan survei;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi, penanganan aduan perizinan dan advokasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaannya bidang pelayanan dan pengaduan masih membawahi lagi tiga (3) seksi-seksi, salah satunya seksi perizinan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan. Untuk uraian tugas seksi perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;

- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis perizinan terpadu satu pintu;
- d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan;
- e. Melaksanakan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin;
- f. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
- g. Menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan;
- h. Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Bidang pelayanan dan pengaduan selain dibantu oleh seksi perizinan masih dibantu lagi oleh seksi survei, dimana dalam hal ini seksi survei mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lokasi. Sedangkan uraian tugas Seksi Survei adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
- c. Mempersiapkan data permohonan perizinan;
- d. Melaksanakan peninjauan lokasi;
- e. Melaksanakan verifikasi data di lokasi dengan data permohonan;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi perizinan dengan instansi terkait baik daerah, provinsi dan pusat;
- g. Menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan serta mengesahkan berita acara penilaian permohonan; dan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Dalam pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai mitra yaitu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam hal izin usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembantuan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan bina marga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan perumahan dan permukiman; dan
- e. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi pembinaan jasa konstruksi, jasa lingkungan, penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, dan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan jasa konstruksi;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan penyehatan lingkungan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas diatas Bidang Cipta Karya masih dibantu lagi oleh tiga seksi pembantu, salah satu seksinya yaitu Seksi Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pembinaan, pengarahan dan pengembangan di bidang jasa konstruksi. Sedangkan uraian tugas Seksi Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;

- e. Menyelenggarakan fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam bidang jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI);
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- h. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pelaksana jasa konstruksi;
- k. Menyusun laporan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan jasa konstruksi;
- l. Melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpustakaan arsip dan dokumentasi Bidang;
- m. Mengelola keuangan Bidang;
- n. Mengelola kepegawaian Bidang;
- o. Mengelola barang inventaris Bidang; dan
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi.
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan seksi; dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program. Untuk uraian tugas Sub Bagian Perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
- c. Menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan meliputi :
 - 1) Rencana Strategis (Renstra),
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - 3) Rencana Kerja (Renja),
 - 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - 5) Perjanjian Kinerja (PK).
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan menyajikan data dan profil Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaporan kinerja Dinas meliputi;
 - 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati;
 - 4) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - 5) Menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan (MonevKu);

- 6) Menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan (MonevKu-evaluasi RKPD);
- g. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Dinas;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

Selanjutnya, bagi setiap pemohon yang ingin melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi teknis izin atas usahanya tersebut. Untuk dapat memperoleh rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi tersebut harus memenuhi kelengkapan persyaratan berupa :

1. Fotocopy akte perusahaan BUJK (Pendirian, Perubahan) dilegalisir dan menunjukkan yang asli;
2. Daftar Pengurus BUJK disertai Ijazah dan KTP dilegalisir;
3. Daftar Kepemilikan saham/modal BUJK;
4. Surat Keterangan Domsili Perusahaan yang berlaku dan dilegalisir (Baru/Perubahan);
5. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dilegalisir (Baru/Perpanjangan/Perubahan) dan menunjukkan yang aslinya;
6. Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6000,-
7. Fotocopy NPWP Perusahaan;
8. Fotocopy Izin Gangguan (HO) dan menunjukkan yang aslinya;
9. Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan;

10. Fotocopy KTA Perusahaan dilegalisir asosiasi;
11. Fotocopy Kartu KTP/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan dilegalisir;
12. Fotocopy Kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/tenaga terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU);
13. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga dan menunjukkan yang aslinya;
14. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT;
15. Surat Pernyataan Pengikatan Diri Penanggung Jawab BUJK;
16. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan disertai Ijazah, KTP, dilegalisir ditambah pengalaman;
17. Daftar Tenaga non Teknik Perusahaan disertai Ijazah, KTP dilegalisir;
18. Daftar Perlatan Perusahaan disertai bukti kepemilikan peralatan;
19. Fotocopy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
20. SBU perencanaan.

Sebagai perwakilan pemerintah daerah yang berwenang memberikan pelayanan perizinan kepada setiap pemohon, terutama mengenai perizinan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan program kerjanya mencantumkan

beberapa prosedur dan mekanisme dalam pelayanan perizinan. Adapun prosedur dalam pelayanan perizinan tersebut, sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan ke Loker Informasi dan Pengaduan.
- b. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan, diserahkan ke Loker Penerima.
- c. Apabila berkas belum lengkap dan atau belum benar, Petugas Loker Penerima mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau dibenarkan.
- d. Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, dan dicatat pada register pendaftaran.
- e. Berkas diserahkan ke Petugas Administrasi dan dibuatkan perkiraan biaya, dan diserahkan ke pemohon melalui Loker Penerima.
- f. Kasubid Perizinan menentukan perlu atau tidaknya survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis.
- g. Untuk Izin yang memerlukan survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis, Kasubid Perizinan menyerahkan berkas kepada Petugas Survei.
- h. Tim Survei melaksanakan klarifikasi data dan atau peninjauan lokasi.
- i. Berdasarkan hasil survei, Tim Survei mengadakan sidang untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan yang dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi, hasilnya disampaikan kepada Kasubid Survei.

- j. Kasubid Survei memberikan persetujuan diterima atau ditolaknya permohonan, dan menyerahkan berkas kepada petugas administrasi.
- k. Untuk Izin yang tidak memerlukan survei dan atau rekomendasi dari Instansi Teknis, Kasubid Perizinan menyerahkan berkas kepada Petugas Administrasi.
- l. Untuk Permohonan yang berdasarkan rekomendasi dari Instansi Teknis, penerbitan izinnya masih memerlukan tambahan kelengkapan berkas, Petugas Administrasi membuat Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas dan disampaikan kepada Pemohon melalui Surat atau menghubungi lewat telepon.
- m. Untuk Permohonan yang dapat diterbitkan izinnya, Petugas Administrasi membuat Surat Izin/Keputusan dan menghitung retribusi untuk izin yang ada retribusinya.
- n. Untuk Permohonan yang tidak dapat diterbitkan izinnya, Petugas Administrasi membuat Surat Penolakan.

Sedangkan persyaratan yang harus dipersiapkan dan dibawa pemohon pada saat mengajukan izin usaha jasa konstruksi meliputi:

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,00;
2. Fotocopy akta pendirian BUIK yang dilegalisir;

3. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang dilegalisir;
4. Fotocopy Kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
5. Surat keterangan domisili perusahaan dilegalisir desa/kelurahan;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan yang dilegalisir;
7. Neraca perusahaan bermeterai Rp. 6.000,00 dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yaitu SPPL;
9. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dilegalisir Lembaga;
10. Daftar pengurus BUJK disertai fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan KTP yang dilegalisir;
11. Daftar Kepemilikan Saham/Modal BUJK
12. Daftar Tenaga Teknik dan Non Teknik Perusahaan disertai Ijazah, KTP dilegalisir;
13. Daftar peralatan perusahaan disertai bukti kepemilikan peralatan;
14. Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan;
15. Daftar Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan dilegalisir asosiasi atau surat keterangan dalam proses yang dilampiri bukti yang sah;

16. Fotocopy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
17. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurus permohonan izin baru dikuasakan bermeterai Rp. 6.000;
18. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Masa berlaku dari IUJK sendiri yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam perpanjangan IUJK yaitu adalah :

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,00;
2. Fotocopy akta pendirian BUJK yang dilegalisir;
3. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang dilegalisir;
4. Fotocopy Kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJT-BU);
5. Surat keterangan domisili perusahaan dilegalisir desa/kelurahan;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan yang dilegalisir;
7. Neraca perusahaan bermeterai Rp. 6.000,00 dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yaitu SPPL;
9. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dilegalisir Lembaga;

10. Daftar pengurus BUJK disertai fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan KTP yang dilegalisir;
11. Daftar Kepemilikan Saham/Modal BUJK
12. Daftar Tenaga Teknik dan Non Teknik Perusahaan disertai Ijazah,KTP dilegalisir;
13. Daftar peralatan perusahaan disertai bukti kepemilikan peralatan;
14. Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan;
15. Daftar Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan dilegalisir asosiasi atau surat keterangan dalam proses yang dilampiri bukti yang sah;
16. Fotocopy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
17. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurus permohonan izin baru dikuasakan bermeterai Rp. 6.000;
18. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
19. Laporan akhir tahun perusahaan meliputi nama dan nilai paket yang diperoleh, Institusi/Lembaga pengguna jasa, kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
20. Fotocopy dan tetap membawa IUJK lama; dan
21. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Namunn apabila pelaku usaha ingin menutup usaha jasa konstruksi maka ada baiknya pelaku usaha melakukan permohonan tentang penutupan izin usaha jasa konstruksi, persyaratan penutupan IUJK, meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,00;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Sedangkan untuk tata cara penutupan izin usaha jasa konstruksi yang harus dilakukan oleh pemohon, sebagai berikut :

- a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPT dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b) Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- c) Pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Kepala DPMPT.

Lebih lanjut lagi mengenai pelaku usaha yang sudah diterbitkannya izin usaha jasa konstruksi tersebut, maka pelaku usaha tersebut wajib menyampaikan kepada Instansi pelaksana pemberian IUJK, meliputi :

- a. laporan tahunan;
- b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah; dan
- c. laporan perubahan data perusahaan.

Tugas pemerintah selaku pemangku kebijakan dan selaku penerbit izin usaha tersebut, mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada para pelaku usaha yang sudah mempunyai IUJK maupun yang belum mempunyai IUJK. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a) mengembangkan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi;

- b) meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c) mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d) melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e) melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f) menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h) menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang ditugaskan disini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi (DPUPKP) dan bekerja sama dengan instansi terkait (DPMPT). Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi berdasarkan laporan sumber lain atau hasil pemeriksaan dari Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

Para pelaku usaha jasa konstruksi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo tentang usaha jasa konstruksi dalam hal perizinan usaha jasa konstruksi maka dapat dikenakan sanksi. Tidak hanya pelaku usaha yang yang belum mempunyai izin yang dapat dikenakan sanksi, bagi para pelaku usaha yang sudah mempunyai izin pun jika mereka tidak mematuhi aturan yang sudah ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, bisa saja mereka juga dikenakan sanksi berupa :

1. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
2. pembekuan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan; dan/atau
3. pencabutan berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas seperti pelanggaran bersifat ringan, sedang, dan berat adalah sebagai berikut :

a) Pelanggaran yang bersifat ringan :

1. perusahaan tidak memasang papan nama;
2. perusahaan tidak memasang rekaman IUJK di dalam ruangan kantor;
3. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
4. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang di luar Daerah;
5. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
6. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya; dan

7. terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.

b) Pelanggaran yang bersifat sedang :

1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran ringan dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
2. perusahaan yang sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan; dan
3. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.

c) Pelanggaran yang bersifat berat :

1. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
2. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. perusahaan dinyatakan pailit;
4. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
5. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain;

6. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
7. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat; dan
8. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan bahwa kegiatan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan lancar. Adapun daftar nama responden yang penulis wawancarai terkait kepemilikan usaha jasa konstruksi yang sudah berizin ada tiga (3) orang yaitu, bapak Lukito Jati selaku staf dari CV. Lukita Karya, bapak Khalik selaku staf dari CV. Raudhah Citra Sejahtera dan bapak Wahyudi selaku staf dari CV. Vania Salsabila. Dari semua responden umumnya sudah mengetahui tentang tata cara dan persyaratan mengenai permohonan izin usaha jasa konstruksi, namun walaupun mengerti dari kesemua responden kurang paham mengenai adanya peraturan daerah di Kabupaten Kulon Progo yang mengatur mengenai izin usaha jasa konstruksi tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Apabila disimpulkan lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa konstruksi yaitu hanyalah persoalan lamanya

pengecekan lokasi dari tim survey yang diterjukan dan berangotakan dari pihak dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dan dari dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman.

Selaras dengan pernyataan para pemilik usaha jasa konstruksi diatas, adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu bapak Dwi Santoso,Amd., mengatakan bahwa pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun cukup lancar namun tetap saja ada kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan ke dinas terkait seringkali tidak lengkap dalam membawa persyaratan pengajuan pemohonan izin jasa konstruksi tersebut. Ketidak lengkap itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yaitu untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan para pemilik usaha jasa konstruksi tersebut. Namun walaupun menemui beberapa halangan tetap saja apabila pelaku usaha dalam mengajukan membawa lengkapan persyaratan yang sudah di tentukan maka proses penerbitan izin tersebut akan segera di proses dengan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun, dan untuk lamanya pemrosesn penerbitan izin usaha tersebut ialah tigapuluh hari (30) masa kerja.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kulon Progo

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitannya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sehingga kebijakan dari perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik karena setiap lembaga yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan dinas pekerjaan umum dan kawasan permukiman mempunyai tugas sendiri-sendiri yang begitu banyak.

2. Sosialisasi

Sulitnya petugas mensosialisasikan aturan/perizinan usaha jasa konstruksi, karena tidak mudah mengundang pengusaha jasa konstruksi untuk menghadiri undangan sosialisasi. Tidak mudah disini dikarenakan banyaknya pengusaha

jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 201 usaha jasa konstruksi yang sudah memiliki IUJK. Lebih lanjut, untuk mengetahui rincian mengenai daftar usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Daftar Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kulon Progo.

NO.	Nama Badan Usaha	No. IUJK	Penanggung Jawab Badan Usaha
1	CV.Agus Karya	1.3401.2.0127.001210	Ny. Ngatijah.
2	CV.Anugrah	1.3401.2.0133.001355	Sumarsih
3	CV.Karya Mandiri	1.001134.3401.2.0060	Ny. Sri Ngati
4	CV.Kalimas	1.3401.2.0016.000837	Sarpandi
5	PB.Sunar Agung	1.000841.3401.2.0075	Ny. Sutarti Sunarto.
6	CV.Hanif	1.3401.2.0131.000883	Dessi Dwi Astuti, ST
7	PB.Nur Arifah	1.001179.3401.2.0115	Nur Haida
8	CV.Ayem	1.3401.2.0065.000847	Tukijan
9	CV.Putra Jaya	1.001162.3401.2.0002	Sapto Mulyono
10	PB.Perdana	1.000830.3401.2.0072	Zuharsono
11	CV.Perkasa	1.3401.2.0069.00851	Mardiyono

12	CV.Mandiri Jaya	1.3401.2.0169.076135	Budi Sudarwanto, ST.
13	PB.Yawastina	1.076233.3401.2.0174	Sigit Nugroho
14	CV.Sejati Giri	1.3401.2.0048.000826	Sudaryanto
15	CV.Puspa	1.3401.2.00002.076858	Puspo Sunaryo
16	CV.Janur Wendro	1.000846.3401.2.0028	RR. Binaningtyas P
17	CV.Cipta Anugrah	1.3401.2.002.076823.	Abdul Halim A.
18	CV.Bumi Rahayu	1.3401.2.0018.000875	Suswanto DS
19	PB.Kuntul Winanten	1.000886.3401.2.0056	Ny. Endang Surini
20	CV.Lintari	1.3401.2.0058.000884.	Ny. Siti Wuryanti
21	CV.Tlogo Joyo	1.3401.2.0180.076287	Sri Rahayu
22	PB.Mandiri	1.000870.3401.2.0103	Ny. Siti Kusbandiah
23	CV.Dilah Sari	1.3401.2.0032.001161	Ngadilah
24	CV.Sinar Buana	1.3401.2.0033.000889	H. Harmanto, ST.
25	CV.Yoga Karya	1.3401.2.0122.000859	Yogo Kusbini, ST
26	PT.Mahesa Sejahtera	1.076259.3401.2.0178	Fitri Asmawan
27	CV.Manunggal Kartika	1.3401.2.006.076611	Triyanto
28	CV.Bukit Jrangking	1.076696.3401.2.001	Eka Saputra
29	CV.Amah Karya	1.3401.2.0011.001211	Yusub
30	CV.Ap Jaya	1.3401.2.0061.001147	Prasetyo Danarto

31	CV.Prastama Mulya	1.3401.2.002.076722	CH. Budi Praspanto
32	CV.Arum Jaya	1.001358.3401.2.125	Ratna Ambar Arum, ST, MT
33	CV.Sarana Makmur	1.3401.2.0074.001423	Nurlaily Hidayati R, ST
34	PB.Attiin	1.001175.3401.2.0116	Ratiman
35	CV.Bangun Bumi Sentosa	1.3401.2.0123.001219	Akhmad Heru Atmaja
36	CV.Citra Adikarsa	1.3401.2.0171.076158	suwarjiyo
37	CV.Bina Karya	1.000865.3401.2.0120	Ny. Sumini
38	CV.Bintang Creasindo	1.3401.2.003..076485	Surahyo
39	CV.Cahaya Laksana	1.3401.2.0189.076373	Wawan Heri Cahyana, ST
40	CV.Cakrawala	1.001306.3401.2.0124	Esti Iswartni
41	PB. Catur Jaya	1.000850.3401.2.0054	Arif Sulistyو Nugroho
42	CV.Cethol Mas	1.3401.2.0176.076257	Yahya Basail, ST
43	CV.Cipta Mulya Pratama	1.3401.2.0040.001141.	Djemirah
44	CV.Citra Adi Karsa	1.3401.2.0171.076159	Suwarjiyo

45	CV.Citra Kartika	1.3401.2.0113.000762	Wahyu Suandono
46	CV.Dadi Rahayu	1.3401.2.0024.001311	Sri samiasih, stp
47	CV.Dana Kencana	1.3401.2.0027.001312	Ir.Sugiyanto
48	CV.Darmawan Setia	1.3401.2.0129.001370	Shita Noorastri, SE
49	CV.Dina Karya	1.3401.2.0182.076281	R. Bastian Norma Ernawan
50	CV.Dipta Agung Santosa	1.3401.2.0093.000869	R. Agung Setyawan, ST. MSc
51	CV.Dua Dara	1.3401.2.0055..000885	Harija Mantara
52	PT.Dyofa Putra Perdana	1.3401.2.0003.077196	Hj. Nanik Sueni
53	CV.Dyosi	1.3401.2.0002.076308	Panji Purba Kusuma
54	CV.Ediluhung Kontraktor	1.001374.3401.2.0168	Budi Sunarto, ST
55	PT. Eka Sekawan Sejahtera	1.000845.3401.2.0050	Suparman
56	CV.Handika Karya	1.076510.3401.2.006	Yohanes Darinto
57	CV.Harapan Jaya	1.3401.2.0138.001380	Parsiman
58	CV.Harapan	1.3401.2.0043.001381	Eko Hari Waluyo
59	PB. Harplus	1.001342.3401.2.0003	Hartono

60	UD. Indah	1.000855.3401.2.0081	Drs. Suprih Indiyah
61	CV.Irsan	1.3401.2.0004.001222	Hj. Retno Irianti, BA
62	CV.Jaya Indah	1.3401.2.0135.001385	Dra. Dyah Fitri Wijayanti
63	PB.Karya Manunggal	1.000821.3401.2.0073	Ir. Sutrisno
64	CV. Karya Sejahtera	13401.2.0152.001393.	Wahyu Widiarto
65	CV.Karya Shinta Abadi	1.3401.2.004.076474	Putri Lestari, A.Md.
66	CV.Kelapa Tujuh	1.3401.2.0047.000844	Andi Pranoto, SH
67	CV.Kencono Wungu Kiprah	1.3401.2.0147.001231	Purniyati
68	CV.Krishna Aditama	1..3401.2.0154.001396	Agustinus Supodo
69	CV.Kus	1.3401.2.0057.000829.	H.Kuswadi, .ST
70	PB.Lava	1.000896.3401.2.0158	Krismantoro. R, SE
71	PT.Laju Baru	1.3401.2.0119.000820	Aris Prabowo
72	PT.Limasatrum	1.3401.2.0102.001235	Titim Dwi Siswanti
73	CV.Lumayan	1.3401.2.0130.000848	Solikin
74	CV. Sempulur Ayam Sari	1.076294.3401.2.0001	Ervin Sofiana Harsoyo, SE

75	PB.Mawar Merah	1.000897.3401.2.0159	Rosita Supadmi, SE
76	UD.Mulia	1.000832.3401.2.0024	Sukadi
77	CV.Mustaqim	1.3401.2.0169.0076138	Eko Dwiyatno
78	PB.Nur Arifah	1.001179.3401.2.0115	Nur Haida
79	CV.Pancar Mulya	1.3401.2.0001.001164	Samini
80	CV.Pangudi Peni Jaya	1.3401.2.004.076565	Supriyono
81	CV.Panji Purba	1.3401.2.0071.00887	Muh Anwar Harowi
82	CV.Pembangunan	1.3401.2.0046.00853	H. Suryo Budoyo,
83	Utama		B.Sc
84	CV.Pola Pembangunan	1.3401.1.0015.001010	Dini Rahmawati, ST
85	CV.Purba Karya	1.000709.3401.2.0026	Sarmandi
86	CV.Purnama Jaya	1.3401.2.0157.000864	Hj. Sri Rahayu, Ba
87	UD.Putra Abadi	1.00856.3401.2.0041	Ramid
88	UD.Raharjo	1.076552.3401.2.002	R. Supracoyo, St
89	CV.Rahmat Mulyo	1.3401.2.0051.000827	Rahmad Nur Widodo
90	CV.Salsa Karya	1.3401.2.0014.001272	Pancar Topodriyo
91	PT.Selo Adikarto	1.3401.2.0121.00129	Ir Made Hendra Putra, MM

92	PT.Ahza Sendangmulya Putra	1.3401.2.0022.001279	Agus Sugiarto, St, Surono, Ekaswadi
93	UD.Sinar Anugerah	1.000902.3401.2.0145	Ny. Sutarti
94	CV.Bayu Mukti	1.3401.2.0047.001299	Sugiyanto
95	CV.Sinar Mulyo	1.3401.2.0078.000857	Hari Ujiantoro
96	CV.Sinurtama	1.3401.2.001.076524	Suratmin
97	CV.Sisca	1.3401.2.0038.000800	Ny. Aminem
98	CV.Srikandi	1.3401.2.0148.001281	Hesty Wahyuni
99	CV.Sumber Mulya	1.3401.2.0004.000880.	Drs. Suharsa
100	CV.Suryatmojo	1.3401.2.0059.000849	Ganjar Priyadi
101	CV.Tanah Mas	1.3401.2.0019.000822	Bambang Sugiwiwowo
102	CV.Tiga Manunggal	1.3401.2.0009.000842	Tumijan
103	PT.Tirta Mulya Sarana	1.001286.3401.2.0184	Bambang Ratmoko, ST
104	CV.Triasindo Cipta Utama	1.76274.3401.2.0181	Tumijo, Heriadi Totok Santoso
105	CV.Tunas Jaya	1.3401.2.0037.000838	Agus Suwaryo, ST
106	PT.Tuwuh Handayani	1.3401.2.004.076573	Tri Harjono, ST,MT
107	CV.Waspodo Mulyo	1.001292.3401.2.0010	Slamet Ari Waspada,

			SE
108	CV.Haryosena	1.3401.2.0004.076723	Haryoko
109	CV.Lestari Jaya	1.3401.2.0003.076719	Ir. Sunarna
110	CV.Winola Jaya	1.3401.2.001.076704	Winarni Sulistyowati
111	CV.Yogatama	1.3401.2.0020.000825	Tutik Aryani, S.Pd
112	CV.Agita Karya	1.3401.1.011.076184	Ahmad Sigit Kawuri, ST
113	CV.Agita Karya	1.3401.3.011.076184	Ahmad Sigit Kawuri, ST
114	CV.Arsita Kencana	1.3401.1.012.076361	Sugiyarto ,ST
115	CV.Erlangga Pura	1.3401.3.002.001009	Yulianto, ST
116	CV.Sinar Karya Perkasa	1.3401.2.0004.076746	Idayu Retno Astuti, S.sos
117	CV.Griya Kencana Konsultan	1.076073.3401.1.0010	Sunarto
118	CV.Karsa Prawira	1.3401.1.0014.001452	Titik Nurhayati, SE
119	CV.Kurnia Teknik	1.3401.1.013.076362	Maryana, ST
120	CV.Pradita Consultan	1.3401.1.009.076032	Ir.Sunarno,MT
121	CV.Reka Kusuma	1.3401.3.005.001011	Ibnu Sutoro

	Buana		
122	CV.Sempulur Ayam Sari	1.076294.3401.2.0001	Ervin Sofiana Harsoyo, SE
123	CV.Pola Pembangunan	1.3401.3.0015.001010	Dini Rahmawati, ST
124	PT.Widya Karya Konsultan	1.076396.3401.1.013	Ir. Sunarna, MT
125	PT.Wira Darma Nusa	1.3401.3.004.001012	Sigit Suhendratmanto, SE
126	CV.Sarana Karya	1.3401.2.0132.001207	Sarkam
127	CV.Ascont	1.3401.2.0167.076111	Ir. Salim Hindarta
128	CV.Rahma Arsita Graha	1.076759.3401.2.0005	Yani Astri
129	CV.Raharjo Putro	1.3401.2.0006.076745	Dessy Whindi Ayu Prayitna, S.TP
130	CV.Doni Putra	1.076768.3401.2.009	Retno Sulistyaningsih
131	CV.Bastina Karya Jasa	1.3401.2.0008.076769	Rinto Ariwibowo, St
132	CV.Lukita Karya	1.3401.2.0007.076765	Mujiyanti
133	CV.Loman Jaya	1.076772.3401.2.0011	Sri Widyaningrum

134	CV.Citra Perkasa	1.3401.2.0007.076756	Ervina Sofiana Harsoyo, SE
135	CV.Sribali	1.076776.3401.2.0012	Akhiyarudin
136	CV.Afiat Sejahtera	1.001128.3401.2.0137	Rr. Yuyun Indriyani
137	CV. Kresna Eka Karya	1.3401.2.0013.076778	Sukono
138	CV.Kirana Surya	1.001335.3401.1.006	Ir. Joko Sardjono
139	CV.Progo Jaya	1.3401.2.0118.000833	Win Ira Setyarini
140	CV.Temon Jaya	1.3401.2.001.076786	Bambang Sujatmoko
141	CV.Azizah Karya	1.3401.2.005.076509	Akbar Winasis
142	CV.Harjuno	1.076808.3401.2.001	Fitra Ariadi
143	CV.Barometer Utama	1.076830.3401.2.004	Joko Triyono, SH
144	CV.Raharja	1.00184.3401.2.001	Drs. H. zuhadmono Ashari, M.Pd.I
145	CV.Pahala Kencana	1.3401.2.00003.076856	Arief Tania
146	CV.Santika Raya	1.3401.2.0006.076868	Dwi Yantiningsih
147	CV. Daya Sakti Mandiri	1.076880.3401.2.0007	Sukadi
148	CV.Ngesti Utama	1.3401.2.0007.076881	Akhid Masduqi, ST

149	CV.Marta Putra Perkasa	1.3401.2.0008.076873	Atik Nur Rahmawati
150	CV.Mahakarya	1.3401.2.0010.076887	Isnaryati Santi, S.P
151	CV.Citra Karya Mandiri	1.3401.2.0011.076894	Drs.R.Burhan Arifin
152	CV.Bintang Sembilan	1.340.120.012.076.900	Sukiyo
153	CV.Alam Lestari	1.3401.2.0013.076916	Easther Binari
154	CV.Henry	1.3401.2.0014.076925	Henry Sudarto
155	PT.Menoreh Duta Lestari	1.3401.2.0001.076716	Ir. Rusmanto, MM
156	CV.Domia	1.3401.2.005.076834	Pardiyono
157	CV.Padma Sakti	1.340.2.0008.076872	Merlin Mareta Sari
158	CV.Tumpu Harapan	13.401.002.076.822	ERNA NINGSIH
159	CV.Global Independence	1.3401.2.0002.076963	Sugeng Riyanto
160	PT. Citra Kartika Konstruksi	1.3401.2.0003.076989	Novida Kartika Hadhi, ST, Iin Inayati, SE
161	CV. Manunggal Jaya	1.3401.2.0005.0769	R. Krismantara, SE
162	PT.Dinamika	1.3401.2.0004.076986	Rina Kurniawati, ST,

	Sejahtera Karya		Muhammad, Munir, H. Suroso
163	CV.Berkah Sejahtera	1.3401.2.0006.077015	Sumardiyono
164	PT. Surya Gemilang Mitratama	1.3401.2.001.076929	R. Wahyu Widodo, St, Drs. Edry Sayboen Sibuea
165	PT. Alesha Karya Grup	1.3401.2.002.076990	Ika Ningsih
166	CV. Anugrah Karya Group	1.3401.2.003.076960	Badari
167	CV. Alaska	1.3401.2.004.077058	Sudarsana., SH
168	CV. Bhakti Astawira Sejahtera	1.3401.2.005.076892	Muh. Taufik
169	CV.Tiga Dara	1.3401.2.006.077076	Dwi Wahyu Priyantoro
170	CV.Kadung Karya Konsultan	1.3401.1.007.077079	Antonius Untung Prasetyo, St, Sudarmaji
171	PT.Agung Sinar Mukti	1.3401.2.008.077106	Agung Budi Sulisya, Sst
172	CV.Legowo Ema	1.3401.2.009.077094	Sapmoko

	Perkasa		
173	CV.Rea	1.3401.2.011.077097	Yulianta
174	CV.Hycon Andrameda	1.3401.1.010.077124	Dema Vidi Pramandari, St.,Mt
175	CV.Nata Negara Karya	1.3401.2.012.077055	Muhammad Angga Erlangga
176	CV.Sidomulyo	1.3401.2.013.077118	Tri Margono
177	CV.Edi Luhung Bermuda	1.3401.2.015.001374	Budi Sunarto, St
178	CV.Ming	1.3401.2.014.077153	Mingwa Kartika Chandra, ST
179	CV.Duta Binangun	1.3401.2.016.077128	Muhammad Irfanuddin
180	CV.Barometer Utama	1.3401.2.0001.077159	Joko Triyono
181	CV.Papan Indah	1.3401.2.0002.077121	Tri Mujiati
182	CV.Putra Utama	1.3401.2.0004.077132	Aziz Andi Wahyudi
183	CV.Anugrah Karya Utama	1.3401.2.00005.076862	Edy Nugroho
184	PT.Margo Aji Dhaya	1.3401.2.0005.077225	Bidhin Haryanto, St

	Utama		
185	CV.Adzka Madina	1.3401.2.0006.076909	Martinus Farid Gintoro
186	CV.Daya Sakti Mandiri	1.3401.2.0008.076880	Syamroni
187	PT. Binangun Karya Sentosa	1.3401.2.0007.077217	Sutrisno
188	CV.Putra Abadi	1.3401.2.0009.000856	Susy Astri
189	CV.Puri Yulita Tehnik	1.3401.2.0007.077230	Wartono Hadi Saputro
190	CV.Mahakarya	1.3401.2.0010.078887	Isnaryati Santi, SP
191	CV.Pebe Puriwangi	1.3401.2.0074.000823	Sunarto, SH
192	CV.Trisakti Pilar Persada	1.3401.1.011.077257	Antonius Budisusila, Se. M.Soc.Sc
193	CV.Pandawa Adinata	1.3401.2.0001.077281	Wuryantiningrum
194	CV.Raudhah Citra Sejahtera	1.3401.1.0003.077290	Nuri Wahyudi
195	PT.Sari Gunung Mataram Sakti	1.3401.2.0002.077275	Nanang Sukrisno

196	CV.Vania Salsabila	1.3401.2.0004.077327	Suhermansyah
197	CV.Bintang Timur	1.3401.2.005.077340	Eko Wati
198	CV.Muda Karya	1.3401.2.006.077328	Eko Prasetyo
199	CV.Gerbang Binangun	1.3401.2.0007.077309	Kelik Sutrisno
200	CV.Harum Karya Abadi	1.3401.2.0008.077344	Hafidz Harum Herlambang
201	PT. Amelia Surya Raharjo	1.3401.2.0009.077354	R Supracoyo, St

Sumber : Sistem informasi pembina jasa konstruksi, 2018

3. Penegakan hukum

Salah satu hal yang penting dalam perizinan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perizinan. Untuk mengadakan penegakan hukum dalam hal izin usaha jasa konstruksi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu tidak mempunyai kewenangan tersebut. Kewenangan tersebut diserahkan kepada instansi lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kewenangan tersebut berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pelaksanaan pembinaan

Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.